

KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh :

Ni Putu Agustinawati

Program Studi Akuntansi, STIE YBPK

Email: np.agustinawati@gmail.com

Maria Yanida

Program Studi Akuntansi, STIE YBPK

Email: maria.yanida.26@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov – 2022

Abstract

Aim of this study is to analyze the performance of finance in Kapuas Local Government in regional financial management according to APBD (Local Government Budget) 2020, reviewed by financial ratio analysis encompassing local financial independence ratio, effectivity ratio, and growth ratio with its realization. Data which are used to analyze the aforementioned ratios are derived from Kapuas Local Government's budget realization report year 2019 and 2020. Results of the study indicate the financial independence of Kapuas Regency had reached 5.49% in 2020 and 6.03% in 2021, from which it can be reckoned that Kapuas Local Government has successfully raised its financial independence ratio. Effectivity ratio of Kapuas Local Government is shown to attain 92.62% in 2020, which is considered to be effective, and increase to 94.38% in 2021 from which Kapuas Local Government's effectivity ratio is considered to be preferable than prior year. PAD (Local Own-source Revenue) growth in 2020 decreased in insignificant amount from prior year, while in 2021 Kapuas Local Government has attained 9.18% of PAD growth that conveys Kapuas Local Government in 2021 has attained advanced performance than 2020.

Keyword :

Effectivity Ratio, Financial Independence Ratio, Growth Ratio, Kapuas Regency, Local Government Financial Performance]

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara yuridis formal Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang perkembangannya cukup meningkat baik dari hasil Pendapatan Daerah maupun tata lingkungan perkotaan yang mengusung slogan Kota Air (Aman, Indah dan

Ramah). Dengan adanya otonomi daerah yang merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas terus melakukan terobosan dan inovasi yang baru khususnya dalam rangka rencana penyusunan anggaran yang dilakukan secara efektif, efisien dan sistematik, disamping itu pula diperlukan suatu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dan membiayai belanja daerah, serta mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas juga dapat digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing sumber dalam bentuk pendapatan daerah serta melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan juga pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengisyaratkan bahwa dimungkinkan adanya penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai informasi tambahan yang dapat melengkapi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik merupakan pemerintahan dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Fahmi, 2017). Usaha pariwisata digolongkan kedalam 3 jenis yaitu usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata. Perusahaan jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia sedangkan perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.

Adapun tujuan dari akuntansi sektor publik adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan ekonomi penting dengan dasar serta menyajikan atau membantu mempersiapkan informasi tentang cara mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau

provinsi). Pihak-pihak entitas pemda memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi, pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan keuangan daerah (Halim, 2019).

Laporan Keuangan Daerah

Pengertian laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas organisasi / perusahaan (Sundjaja, 2003).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Keuangan Daerah

SAP adalah prinsip akuntansi atau pernyataan-pernyataan yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam segala upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam hal ini peraturan yang memuat mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan dari standar akuntansi pemerintah adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (General pupose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan atau proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan

perkiraan penerimaan dan sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Bastian, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Proses Penentuan Rencana Plafon APBD

a) Bagian keuangan, dinas pendapatan dan dinas-dinas yang mengurus sumber penerimaan daerah, secara bersama-sama memperkirakan target anggaran pendapatan rutin dan pembangunan

b) Bahan penentuan kepada plafon anggaran belanja rutin diperoleh dari dinas daerah yang didasarkan kepada surat edaran kepala daerah.

c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bagian keuangan, bagian penyusunan program secara bersama-sama menentukan rencana anggaran pembangunan daerah

d) Proses penentuan proyek-proyek pembangunan: Dinas/lembaga menyusun, mengajukan perencanaan fisik perincian pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan setelah itu Bappeda mengadakan penelitian tentang proyek berdasarkan skala prioritas selanjutnya bagian keuangan dan bagian penyusunan program mengadakan penelitian jumlah biaya.

2. Proses Penentuan Belanja Rutin

a) Penentuan belanja untuk gaji, biaya pensiun, dan tunjangan lainnya direncanakan oleh bagian keuangan, kepegawaian berdasarkan surat keputusan

b) Penentuan belanja non pegawai dalam rutin dilakukan sebagai berikut : dinas/lembaga penyusunan dan perencanaan usulan kegiatan beserta pembiayaan dan bagian keuangan mengadakan penelitian prioritas.

Kinerja Keuangan

kinerja adalah kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas (Sutrisno, 2017). Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas adalah bagaimana seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketetapan. Waktu kerja adalah mengenai jumlah absensi yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang telah dijalani.

Rasio Keuangan Daerah

beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu antara lain (Halim, 2019):

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2019)

Rasio Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2019). Sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%)

Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Halim (2019)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2019).

3. Rasio Pertumbuhan

Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Analisis berdasarkan rasio-rasio yang dilakukan dalam penilaian kinerja secara keseluruhan yang dicapai atas penggunaan APBD oleh Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilihat dari hasil perhitungan rasio keuangannya dengan cara menganalisis hasil kinerja. Dalam penelitian ini menggunakan informasi yang terdapat pada laporan ringkasan perhitungan APBD yang membandingkan mulai tahun 2020-2021 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$RKKD = PAD / \text{Bantuan Pemerintah}$$

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

$$REPAD = \text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}$$

3. Rasio Pertumbuhan (RT)

$$RT = \frac{\text{Realisasi PAD}_{x-n} - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD}_{X_{n-1}}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dilakukan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan

pemerintah pusat ataupun pinjaman (Halim, 2019). Adapun analisis pendapatan daerah berdasarkan rasio kemandirian sebagai berikut:

$$RKKD_{2020} = \frac{85.832.949.196,87}{1.564.650.131.553,65} = 5,49\%$$

$$RKKD_{2021} = \frac{93.717.860.686,33}{1.555.151.139.598,46} = 6,03\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Kapuas pada tahun 2020 sebesar 5,49%. Maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Kapuas masih rendah sekali. Hal ini dikarenakan bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, ini membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada pihak eksternal (Pemerintah Pusat) masih sangat tinggi. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kapuas belum mampu mengoptimalkan secara maksimal sumber-sumber yang menambah pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 6,03% hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2021 berhasil meningkatkan rasio kemandirian keuangan walaupun hanya sedikit saja dengan cara meningkatkan jumlah PAD dari tahun sebelumnya dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat.

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2019). Semakin tinggi rasio efektivitas, hal ini menggambarkan semakin efektif kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

$$REPAD_{2020} = \frac{85.832.949.196,87}{92.673.563.000,00} = 92,62\%$$

$$\begin{aligned}\text{REPAD}_{2021} &= \frac{93.717.860.686,33}{99.297.610.000,00} \\ &= 94,38\%\end{aligned}$$

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menjalankan tugasnya dapat dikatakan sudah efektif pada tahun 2020 dimana terlihat rasio efektifitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas mencapai 92,62% yang artinya semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan daerahnya semakin baik dalam merealisasikan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2020 hampir mendekati target anggaran penerimaan PAD tahun 2020. Pada tahun 2021 rasio efektifitas meningkat menjadi 94,38% hal ini menandakan pemerintah kabupaten Kapuas semakin baik.

3) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Berikut ini perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

$$\begin{aligned}\text{Rasio PAD}_{2020} &= \frac{85.832.949.196,87 - 87.107.922.832,12}{87.107.922.832,12} \\ &= - 3,68 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio PAD}_{2021} &= \frac{93.717.860.686,33 - 85.832.949.196,87}{85.832.949.196,87} \\ &= 9,18 \%\end{aligned}$$

pertumbuhan PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya indikasi penurunan perekonomian masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah belum dilakukan secara optimal, sehingga Pemerintah Kabupaten Kapuas harus terus melakukan usaha-usaha untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Kapuas, sehingga kedepannya nanti pendapatan asli daerah akan terus meningkat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas bias mandiri. Pada tahun 2021

pemerintah kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan PAD dan bertumbuh sebesar 9,18% hal ini menandakan kinerja pemerintah kabupaten Kapuas bertambah lebih baik dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

5. KESIMPULAN

Pada tahun 2020 kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas masih tergolong rendah sekali, sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas **berhasil meningkatkan rasio kemandirian keuangan** walaupun hanya sedikit saja dengan cara meningkatkan jumlah PAD dari tahun sebelumnya dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat. Untuk rasio efektivitas dari tahun 2020 sudah mampu mencapai tingkat efektif. Sedangkan pada tahun 2021 rasio efektifitas meningkat dibandingkan tahun 2020 hal ini menandakan pemerintah kabupaten Kapuas semakin baik. Pada tahun 2021 pemerintah kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan PAD, hal ini menandakan kinerja pemerintah kabupaten Kapuas bertambah lebih baik dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

6. REFERENSI

- Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, I. (2017). Analisis Laporan keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Sundjaja, I. B. (2003). Manajemen Keuangan. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Sutrisno, E. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900 327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas 2019, 2020. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000
Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan
Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah